### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa Barat 40514 40514 0226631885

https://disdukcapil.cimahikota.go.id/

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan

# Penerbitan Akta Perkawinan Sipil

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Testimonium perkawinan atau surat keterangan perkawinan dari pemuka agama;
- 2. Fotokopi KK dan KTP memepelai;
- 3. Fotokopi KTP saksi 2 orang
- 4. Surat Kematian bagi janda atau Duda yang cerai mati
- 5. Akte perceraian bagi janda atau duda yang cerai hidup
- 6. Paspor dan dokumen keimigrasian , surat ijin menikah dari perwakilan Negara asing yang bersangkutan.
- 7. pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya. (Testimonium perkawinan atau surat keterangan perkawinan dari pemuka agama)
- 2. Pendaftaran permohonan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran kepada permohonan.
- 3. Petugas memeriksa berkas/dokumen kelengkapan dan kebenarannya;
- 4. Setelah pengumuman perkawinan 10 hari, dilaksanakan penandatangan register perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- 5. Pengarsipan Akta Perkawinan (Register Akta).
- 6. Penyerahan Kutipan akta perkawinan kepada pemohon sesuai batas waktu penyelesaian pengurusan dokumen akta.

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) harisejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak terjadi kendala dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatangan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa Barat 40514 40514 0226631885

https://disdukcapil.cimahikota.go.id/

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Kutipan Akta Perkawinan

## Pengaduan Layanan

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms: 081221700800; Email: disdukcapil.cimahi@yahoo.com; Telepon/Fax: (022) 6631885; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan;